



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 68/PUU-XVII/2019**


PERIHAL

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 SEBAGAIMANA
TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 42 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 26 NOVEMBER 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 68/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan [Pasal 2 ayat (4a)] dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah [Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (8) sepanjang frasa *perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

PT Wira Pratama Gasindo

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 26 November 2019, Pukul 13.44 – 14.01 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Ery Satria Pamungkas

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

1. Syawaludin
2. Ahmad Maulana
3. Zenitha Syafira
4. Floura Dianti
5. Rohana Melia Putri

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.44 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO

Kuasa hukum dan ada prinsipal mungkin. Persidangan kita mulai. Persidangan Perkara Nomor 68/PUU-XVII/2019 dengan agenda Sidang Perbaikan, persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik, assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Kuasa hukum dan mungkin ada prinsipal, diperkenalkan siapa saja yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Nama saya Syawaludin sebagai Kuasa Hukum, di berkas gugatannya nomor 4. Kemudian di sebelah kiri saya (...)

3. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD MAULANA

Saya dengan Ahmad Maulana.

4. KETUA: SUHARTOYO

Yang di mana ini, yang di Permohonan atau yang di Surat Kuasa?

5. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Yang di Permohonan, Yang Mulia.

6. KETUA: SUHARTOYO

Yang di Permohonan, nomor?

7. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Saya nomor 4, Syawaludin.

8. KETUA: SUHARTOYO

5 dong, Syawaludin.

9. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Oh, mohon maaf, nomor 5, ya.

10. KETUA: SUHARTOYO

Terus yang hadir lagi?

11. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD MAULANA

Saya dengan Ahmad Maulana di Permohonan yang nomor 12, Yang Mulia.

12. KETUA: SUHARTOYO

12, baik, Pak Ahmad. Siapa lagi? Cukup? Ibu?

13. KUASA HUKUM PEMOHON: FLOURA DIANTI

Assalamualaikum wr. wb.

14. KETUA: SUHARTOYO

Walaikumsalam wr. wb. Siapa?

15. KUASA HUKUM PEMOHON: FLOURA DIANTI

Saya Floura Dianti, di Permohonan, nomor 1, Yang Mulia.

16. KETUA: SUHARTOYO

Oh, jadi Dr. Floura Dianti, S.H., M.H., ya, Ibu, ya?
Baik, terus?

17. KUASA HUKUM PEMOHON: FLOURA DIANTI

Benar, Yang Mulia.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: ZENITHA SYAFIRA

Saya Zenitha Syafira, di nomor 11, Yang Mulia.

19. KETUA: SUHARTOYO

11, ya. Advokat apa masih belum?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: ZENITHA SYAFIRA

Belum.

21. KETUA: SUHARTOYO

Apa kalau belum?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: ZENITHA SYAFIRA

Paralegal, Yang Mulia.

23. KETUA: SUHARTOYO

Paralegal, ya. Terus terakhir, Ibu?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: ROHANA MELIA PUTRI

Saya Rohana Melia Putri, Pak. Saya Kuasa Substitusi dari Ibu Kelly Manthovani, di Kuasa nomor 10.

25. KETUA: SUHARTOYO

Oh, nomor 10. Kenapa pakai substitusi? Ibu kuasa hukum bukan? Anu ... advokat bukan?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: ROHANA MELIA PUTRI

Saya paralegal juga, masih, menunggu dilantik.

27. KETUA: SUHARTOYO

Paralegal, oh. Ini kan kuasa para ... ini kan Kuasa Hukum Pemohon, ya?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Betul, Yang Mulia.

29. KETUA: SUHARTOYO

Kenapa pakai substitusi kalau sebagian ada yang bisa hadir? Karena ini kan bertindak baik sendiri maupun bersama-sama, ya. Apa alasannya? Apa mau tetap melepas ... melepas kewenangan untuk apa ... kuasa yang didapatkan, kemudian menggantikan ke Ibu ini?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Terima kasih, Yang Mulia. Jadi mohon untuk memberi ... menginformasikan. Jadi Saudara Kelly Manthovani itu saat ini tidak lagi di LKBH.

31. KETUA: SUHARTOYO

Oh, gitu. Kalau gitu bukan substitusi, Bapak. Penggantian saja.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Baik, Yang Mulia.

33. KETUA: SUHARTOYO

Karena kalau substitusi itu maknanya hanya untuk satu keperluan. Kalau misalnya hari ini Ibu siapa?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Ibu Putri.

35. KUASA HUKUM PEMOHON: ROHANA MELIA PUTRI

Rohana Melia Putri.

36. KETUA: SUHARTOYO

Ibu Rohana sebagai Kuasa Substitusi dari Ibu Kelly, itu hanya untuk menghadiri sidang perbaikan, titik. Nah, berikutnya Ibu Kelly kalau enggak hadir lagi, memberi kuasa lagi, substitusi lagi, untuk keperluan apa? Misalnya, sidang pembuktian, misalnya.

37. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Baik, Yang Mulia.

38. KETUA: SUHARTOYO

Kalau daripada setiap saat membuat surat kuasa substitusi, lebih baik diganti saja untuk ... kalau Ibu Rohana, ya, mau tetap bergabung terus. Sesungguhnya kalau tidak ada satu pun kan juga tidak ... tapi kan itu soal rasa dan soal, ya, bagaimana ... karena tanggung jawab kan?

39. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Baik, Yang Mulia.

40. KETUA: SUHARTOYO

Kebersamaan itu. Silakan, nanti supaya jangan substitusi, kalau substitusi hanya untuk satu keperluan.

41. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Baik, Yang Mulia.

42. KETUA: SUHARTOYO

Baik, jadi Mahkamah sudah menerima Perbaikan Permohonan dari Kuasa Hukum. Ini enggak ada prinsipal berarti hari ini, ya?

43. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Ya, Yang Mulia, hari ini tidak ada prinsipal.

44. KETUA: SUHARTOYO

Tapi baru diterima beberapa saat yang lalu, jadi kami pun belum bisa mempelajari tentang perbaikan ini. Tapi tetap prinsipnya supaya disampaikan perbaikan itu secara highlight-nya saja, pokok-pokoknya, yang diperbaiki bagian mana, itu disebutkan saja. Kalau yang lain yang sudah dibacakan pada Permohonan sebelumnya, termasuk yang sudah dianggap dibacakan sebelumnya, tidak perlu diulang lagi.

45. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Baik, Yang Mulia.

46. KETUA: SUHARTOYO

Silakan, siapa yang menyampaikan?

47. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Yang pertama perbaikan di halaman pertama. Perihal hal, jadi sesuai dengan nasihat dari Yang Mulia pada persidangan sebelumnya, jadi kita fokus yang diuji itu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Yang pertama.

Berikutnya yang diuji adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang, dan Jasa, dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Itu yang pertama, Yang Mulia.

48. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

49. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Berikutnya, yang diuji mohon maaf, Yang Mulia. Bertambah di halaman ketiga. Jadi yang pertama yang diuji sebelumnya hanya 3 pasal, yaitu Pasal 2 ayat (4a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Yang kedua, Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Yang ketiga, Pasal 9 ayat (8) huruf a Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

Nah, bertambah satu dengan Pasal 9 ayat (8) huruf i Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

50. KETUA: SUHARTOYO

Pasal-pasal yang diuji, ya?

51. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Betul, Yang Mulia.

52. KETUA: SUHARTOYO

Termasuk yang baru ini Pasal 9 ayat (8) ini, ya?

53. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Ayat (8) huruf i, Yang Mulia.

54. KETUA: SUHARTOYO

Oke. Terus!

55. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Kemudian, sesuai amanah dari perbaikan typo error sudah kami lakukan.

56. KETUA: SUHARTOYO

Di halaman berapa?

57. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Kemarin tentang penulisan Undang-Undang NRI harus utuh, sudah kami lakukan.

Nah, yang lain sudah. Nah, yang kemarin amar juga, nasihat dari Yang Mulia.

58. KETUA: SUHARTOYO

Petitum? Amar apa maksudnya?

59. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Bukan. Maksudnya ... oh, mohon maaf, Yang Mulia. Nasihat dari Yang Mulia, agar menuliskan perbedaan PUU saat ini Nomor 67 ... Nomor 68/PUU-XVII/2019 ini dengan PUU sebelumnya.

60. KETUA: SUHARTOYO

Oh, sudah disandingkan?

61. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Sudah. Mungkin biar ini bisa dibacakan oleh tim kami, Yang Mulia.

62. KETUA: SUHARTOYO

Ya, silakan!

63. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Nomor 33.

64. KETUA: SUHARTOYO

Poin 33?

65. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Ya, halaman 14, Yang Mulia.

66. KETUA: SUHARTOYO

Baik.

67. KUASA HUKUM PEMOHON: ZENITHA SYAFIRA

Dalam poin 33. Bahwa terhadap Pasal 2 ayat (4a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 a quo ini sebelumnya pernah terdapat pengujian undang-undang dengan nomor perkara PUU Nomor 13/PUU-XIV/2016.

Bahwa Permohonan pengujian kembali Pasal 2 ayat (4a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 a quo ini mengacu pada Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang yang menyatakan, "Permohonan pengujian undang-undang terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang telah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda."

Bahwa terdapat perbedaan antara dengan PUU Nomor 13/PUU-XIV/2016 dengan PUU Nomor 68/PUU-XVII/2019 a quo, adapun perbedaannya adalah penekanan Permohonan ... perbedaannya bahwa dalam PUU Nomor 13/PUU-XIV/2016 Pemohon meminta adanya perbedaan kewajiban perpajakan antara PKP yang dikukuhkan secara jabatan oleh DJP dengan PKP yang mendaftar atau inisiatif sendiri yang secara jabatan bisa ditarik lima tahun kewajiban perpajakannya. Sementara yang mendaftar sendiri, kewajiban perpajakannya dimulai dari tanggal ditetapkan oleh DJP dan tidak bisa ditarik mundur kewajiban perpajakannya. Sementara, penekanan Permohonan PUU Nomor 68/PUU-XVII/2019 adalah Pemohon meminta bila PKP ditarik mundur lima tahun kewajiban perpajakannya harus seimbang antara hak dan kewajibannya. Artinya, hak PKP untuk mengkreditkan PPN masukannya dengan PPN keluaran harus juga diakui dalam kewajiban perpajakan yang berlaku surut tersebut.

68. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Itu, Yang Mulia, perbedaan dari PUU.

69. KETUA: SUHARTOYO

Ya, oke. Terus!

70. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Kemudian, yang baru halaman ... halaman 20. Kami akan jelaskan sedikit tentang konsep Pasal 9 ayat (8) huruf i tersebut. Dipersilakan!

71. KETUA: SUHARTOYO

Huruf i atau a?

72. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Huruf i, Yang Mulia.

73. KETUA: SUHARTOYO

Ini huruf a.

74. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Halaman 20.

75. KETUA: SUHARTOYO

Ya, tapi 55-nya masih kaitannya, enggak? Poin 55?

76. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Oh, mohon maaf, Yang Mulia. Typo error, Yang Mulia. Huruf i harusnya, Yang Mulia.

77. KETUA: SUHARTOYO

Nah, itu dia.

78. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD MAULANA

Baik, terima kasih. Terima kasih, Yang Mulia, kami bacakan. Pasal 9 ayat (8) huruf i Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tidak memberikan keadilan dan kepastian hukum. Disebutkan dalam nomor 55. Bahwa Pasal 9 (...)

79. KETUA: SUHARTOYO

Ya, dianggap dibacakan, ya.

80. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD MAULANA

Oke.

81. KETUA: SUHARTOYO

Yang mana esensi yang akan disampaikan apa tentang Pasal 9 ayat (8) ini?

82. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD MAULANA

Oke, kami sampaikan di ... pada poin 56.

Bahwa pasal di atas menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Bahwa PKP telah membayar PPN memasukkan ... masukan, tetapi tidak bisa mengkreditkan hanya karena dia lupa melaporkan di surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai, tapi ditemukan ketika waktu pemeriksaan. Seharusnya, intinya adalah sesudah membayar PPN masukan atau tidak. Kalau sudah membayar PPN masukan, maka dia berhak untuk mengkreditkan PPN masukan tersebut. Kalaupun lupa melaporkan, maka dia berhak melaporkan PPN masukan itu ketika ingat atau ketika ditemukan oleh DJP dalam proses pemeriksaan, baik pemeriksaan biasa maupun pemeriksaan yang dilakukan dalam proses hak dan kewajiban yang berlaku surut.

Selanjutnya, di poin 57. Bahwa pemeriksaan terdiri dari pemeriksaan biasa (pemeriksaan ke depan) setelah tanggal dikukuhkan sebagai PKP. Dan pemeriksaan yang berlaku surut, yaitu pemeriksaan untuk memeriksa hak dan kewajiban PKP yang berlaku surut sebelum dikukuhkan sebagai PKP sesuai Pasal 2 ayat (4a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Bahwa pemeriksaan yang membuat tidak dapat dikreditkan PPN masukan itu, apakah untuk pemeriksaan biasa atau pemeriksaan yang berlaku surut? Bahwa apabila pasal ini diberlakukan, maka hak PKP untuk mengkreditkan PPN masukan dalam pemeriksaan yang berlaku surut bisa tidak tercapai karena informasi PPN masukan diperoleh ketika proses pemeriksaan juga sudah pasti sebelumnya PKP tersebut tidak melaporkan dalam surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai. Karena ketika di waktu yang berlaku surut itu, PKP tersebut belum dikukuhkan sebagai PKP, jadi dia tidak bisa melaporkan PPN masukan di surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai.

Bahwa agar PKP dapat mengkreditkan PPN masukan, dalam proses hak dan kewajiban PKP yang berlaku surut dan demi terwujudnya keadilan dan kepastian hukum yang adil, maka pasal ini harus dihapuskan dan harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Terima kasih.

83. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Itu perbaikannya, Yang Mulia.

84. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

85. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Langsung ke Petitem, Yang Mulia.

86. KETUA: SUHARTOYO

Ke Petitem, silakan!

87. KUASA HUKUM PEMOHON: FLOURA DIANTI

Dengan demikian, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Kontitusi Yang Mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 2 ayat (4a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa (...)

88. KETUA: SUHARTOYO

Oh, ya. Lanjut, Ibu!

89. KUASA HUKUM PEMOHON: FLOURA DIANTI

Hak dan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak yang diterbitkan nomor pokok wajib pajak dan/atau yang dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai sejak saat wajib pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan paling lama lima tahun sebelum diterbitkannya nomor pokok wajib pajak dan/atau dikukuhkannya sebagai pengusaha kena pajak.

Pajak masukan dapat dikreditkan dengan pajak luaran dalam pemeriksaan yang berlaku surut.

3. Menyatakan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'Pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak luaran dalam masa pajak yang sama'. Apabila pengusaha kena pajak dikenakan hak dan

kewajiban perpajakan yang berlaku surut, pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak luaran dalam masa pajak yang sama atau tahun pajak yang sama.

4. Menyatakan Pasal 9 ayat (8) huruf a Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
5. Menyatakan Pasal 9 ayat (8) huruf i Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 bertentangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
6. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya atau ex aequo et bono.

Demikian permohonan uji materiil judicial review ini kami sampaikan, atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim Yang Mulia, kami sampaikan terima kasih.

90. KETUA: SUHARTOYO

Baik, terima kasih, Kuasa Hukum Pemohon.
Masih ada lagi yang mau disampaikan selain (...)

91. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Sementara cukup, Yang Mulia.

92. KETUA: SUHARTOYO

Cukup, ya, baik.
Kemudian Mahkamah akan menyampaikan bahwa berkaitan dengan alat bukti, Pemohon sudah mengajukan alat bukti berupa surat, ya, P sat ... yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11. Betul ini, Pak?

93. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Betul, Yang Mulia.

94. KETUA: SUHARTOYO

Tidak ada tambahan lagi atau cukup?

95. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Ya, mohon maaf. Tambahannya hanya pada hari ini saja yang 4C.

96. KETUA: SUHARTOYO

Sudah disampaikan ke (...)

97. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Sudah disampaikan.

98. KETUA: SUHARTOYO

Ini sudah termasuk? Sudah ... sudah termasuk yang diberi nomor itu, Pak.

99. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Baik.

100. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Jadi, ini disahkan oleh Mahkamah.

KETUK PALU 1X

Baik, kalau tidak lagi ada yang disampaikan, nanti Permohonan Ibu, Bapak sekalian akan kami teruskan ke Para Hakim pada Rapat Permusyawaratan Hakim. Kemudian bagaimana proses selanjutnya, nanti mungkin Para Pemohon atau Kuasa Hukum menunggu saja informasi berkaitan dengan Permohonan ini.

Ada pertanyaan?

101. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Sementara cukup, Yang Mulia.

102. KETUA: SUHARTOYO

Cukup. Baik, dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.01 WIB

Jakarta, 26 November 2019
Panitera,

t.t.d

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001